

ABSTRAK

A Faizal Luqman Hakim: “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Transaksi Jual-Beli Di Pasar Tradisional Talaga-Majalengka”

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya aktivitas jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Tradisional Talaga-Majalengka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditandai dengan perkembangan Ekonomi yang semakin pesat yang mana menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi, dengan persaingan ini para pelaku bisnis akan mencoba dengan berbagai cara untuk menjalankan bisnisnya agar lebih berkembang. Para pedagang harus menggunakan etika bisnis dalam transaksi jual beli berlangsung akan tetapi masih ada beberapa para pedagang yang tidak melakukan etika bisnis dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:(1) penerapan prinsip syariah dan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Talaga-Majalengka (2) penerapan etika bisnis dalam transaksi jual-beli di Pasar Tradisional Talaga-Majalengka yang di tinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data serta observasi yang berupa wawancara secara langsung dan berupa wawancara melalui angket kepada para pedagang, dokumentasi berupa photo secara langsung ke lapangan. Adapun penelitian ini mengambil waktu selama 2 bulan dan Tempat penelitian ini di Pasar Tradisional Talaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dengan pengambilan sample dalam penelitian ini ada 60 sample para pedagang dan lima orang yang diwawancarai secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner yang diperoleh dari para pedagang di Pasar Talaga-Majalengka dilihat dari ke-lima prinsip syariah dalam etika bisnis islam secara umum, yang dijadikan tolak ukur untuk penerapan etika bisnis islam. Dalam penerapan etika bisnis tersebut sudah di terapkan secara baik oleh para pedagang di Pasar Talaga-Majalengka. Namun pada hasil kuesioer dilihat dari presentase yang di dapat dari para pedagang, prinsip kejujuran dengan 85 atau 35,4% Sangat setuju, prinsip kebajikan 113 atau 47,10% tidak setuju, prinsip ketauhidan 67 atau sebesar 37,00% sangat setuju, prinsip kehendak bebasan 50 atau 41,70% sangat setuju, dan pada prinsip keadilan 40 atau 33,33% sangat setuju, Dari hasil kuesioner di atas ada prinsip yang sudah di terapkan dengan baik, serta ada prinsip-prinsip yang belum diterapkan dengan baik.

Kata kunci : Penerapan prinsip syariah, etika bisnis islam, jual-beli